



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: teresiakaraeng@gmail.com (berdasarkan gugatan dan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat sekarang Rumah Tahanan Negara Kelas II Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Xxxxxxxx pada Tanggal xxxxxxxx dan dicatatkan Pada Tanggal xxxxxxxx pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat**, xxxx, Lahir di xxxx, xxxx;
- **Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat**, xxxxx, lahir di xxxx, xxxx;
- **Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat**, xxxxx, Lahir di xxxx, xxxx;

3. Bahwa Tergugat Sekarang berada di Rumah Tahanan Negara kelas II. B Masamba Atas Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 139/Pid.sus/2021/PN.Mll dengan Amar sebagai Berikut:

Mengadili:

1. *Menyatakan Terdakwa "TERGUGAT" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya? sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;*
5. *Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);*
4. Bahwa Tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hubungan saling percaya dan menghancurkan dasar-dasar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak Vonis yang diterima oleh Tergugat, telah memberikan dampak psikologis yang luar biasa bagi Penggugat dan anak-anaknya. Kehadiran Tergugat dalam Lembaga Pemasyarakatan selama waktu yang lama telah menciptakan ketidakstabilan dalam keluarga Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya, dan telah menunggu Penggugat selama 3 tahun, namun setiap kali Penggugat mengunjungi Tergugat di rutan, Tergugat selalu memarahai Penggugat karena sudah berbaikan dengan saudara-saudara Penggugat, yang mana sebagai orang tua dari para korban Tergugat dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Mll



tindak pidana yan Tergugat Lakukan, bahkan Tergugat berkata "mana ko pilih saya atau saudara-saudaramu?";

7. Bahwa perpisahan yang tidak wajar dan tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang normal dan harmonis Oleh karena itu, dengan berat hati dan dengan pertimbangan yang mendalam, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan tujuan dari suatu perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah di Hukum Oleh Pengadilan Negeri Malili Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Selama 13 tahun, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai peraturan perundang – undangan;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dillangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Xxxxxxxx pada Tanggal xxxxxxxx dan dicatatakan Pada Tanggal xxxxxxxx pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

4. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan mekanisme surat tercatat pada tanggal 8 Januari 2025, 22 Januari 2025, dan tanggal 6 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas dari Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Penggugat tersebut adalah benar merupakan Penggugat sendiri sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dirinya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatan yang telah diperbaiki tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxx antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII atas nama Terdakwa "TERGUGAT", selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi alat bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk alat bukti tertulis P-1, P-3 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti tertulis P-2 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopi, selain itu seluruh alat bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosita Daden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi secara hukum alamat tempat tinggal Tergugat ada pada Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Katolik;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada tahun 2022 Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada Februari 2022 karena Tergugat tidak melakukan upaya hukum;

2. Saksi Nurianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi secara hukum alamat tempat tinggal Tergugat ada pada Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Katolik;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada tahun 2022 Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada Februari 2022 karena Tergugat tidak melakukan upaya hukum;

3. Saksi Chornelius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi secara hukum alamat tempat tinggal Tergugat ada pada Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Katolik;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada tahun 2022 Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada Februari 2022 karena Tergugat tidak melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak datang menghadap ke persidangan maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan mengenai adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim perlu dimuat amar dalam putusan ini yang menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dengan seksama, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada alasan sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian telah terbukti mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Katolik maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Setelah memperhatikan alat bukti tertulis P-2, P-3, P-5 dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, menurut Majelis Hakim telah terbukti mengenai secara hukum tempat kediaman Tergugat adalah pada Kabupaten Luwu Timur sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat masih termasuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta gugatan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim masih harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-4 telah terbukti mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah karena Tergugat dijatuhi hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B tentang “HASIL RUMUSAN KAMAR PERDATA” diangka 1 mengenai “Perdata Umum” memuat kaidah hukum “Memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/ 189 RBg yang pada pokoknya mengatur: “karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak” maka Hakim diperbolehkan untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).”;

Menimbang, setelah memperhatikan alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, menurut Majelis Hakim telah terbukti mengenai Penggugat dan Tergugat melaksanakan pencatatan perkawinan pada tahun 2012, kemudian pada 31 Januari 2022 Tergugat dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Malili selama 13 (tiga belas) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya”, menurut keterangan para saksi “Putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut telah berkekuatan hukum pada Februari 2022 tetap sebab Tergugat tidak melakukan upaya hukum”. Majelis Hakim dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII atas nama Terdakwa “TERGUGAT” yang menunjukkan Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Malili dan salinan putusan yang diajukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah membuktikan dalilnya mengenai Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung dan putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut hemat Majelis Hakim petitem Penggugat pada poin ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”. Selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-4, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sedangkan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Malili yang mana masih berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dengan perceraian dilakukan sehingga salinan putusan perceraian ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat perceraian dilakukan dan merupakan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 telah dikabulkan yang mana memiliki akibat hukum sebagaimana diminta oleh Penggugat pada petitum poin ke-3, maka demi hukum menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-3 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 dan poin ke-3 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh petitum lain yang menjadi tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat, serta mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka petitum Penggugat pada poin ke-1 akan dilakukan perbaikan redaksi yang menerangkan gugatan dikabulkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok persengketaan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-4 yang pada pokoknya agar "Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) R.Bg mengatur barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, selain itu Pasal 192 ayat (4) R.Bg mengatur biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum Penggugat pada poin ke-5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat dilakukannya perceraian dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.000,00; (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII tanggal 8 Januari 2025. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	- ;
3.....B	:	Rp	- ;
biaya Panggilan Penggugat.....	:		
4.....B	:	Rp	57.000,00;
biaya Panggilan Tergugat.....	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas.....	:	Rp	- ;
6.....P	:	Rp	- ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat		
7.....R :	Rp	10.000,00;
edaksi.....M :	Rp	10.000,00;
8.....B :	Rp	80.000,00;
aterai.....M :	Rp	10.000,00;
9.....B :	Rp	80.000,00;
iaya Sumpah		
10. Pemberkasan ATK	Rp	100.000,00;
Jumlah	Rp	307.000,00;
		(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN MII